

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 1999**

TENTANG

RITRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya peraturan menteri dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Ritribusi Daerah Tingkat I dan Daerah tingkat III, maka perlu dibuat peraturan daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang no 6 tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452;.
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Ritribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6 .Lembaran-lebaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG BARAT

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG BARAT TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG
HEWAN.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kabupaten Daerah tingkat II Lampung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD Tingkat II Lampung Barat
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat.
- d. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah Satu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas , Perseroan Komanditer,Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun , Persekutuan, Perkumpulan,Firma, Kongsi, Koperasi Yayasan atau Organisasi yang sejenis ,Lebaga Dana Pensiun ,Bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh perintahan daerah dengan mmenganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan pasilitas Rumah Potong Hewan ternak untuk pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dipotong , yang dimiliki dan atau dikelola oleh perintah Daerah.
- h. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi
- i. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memamfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar grosi dan atau pertokoan ;
- j. Surat Pendaptaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat Spdo RD ADALAH Surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan Data objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;

- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah , yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat di singkat SKRDKBT, adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang seharusnya dapat disingkat STRD. adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi Dana atau Sanksi Administrasi berupa B Bunga atau Denda ;
- o. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD , SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Retribusi ;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari , mengumpulkan dan mengelola data dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- q. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA ,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan atas fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan hewan sebelum dipotong .

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi :
 - a. penyewaan kandang (karantina) :
 - b. pemeriksaan hewan sebelum dipotong :
 - c. pemakaian tempat pemotongan :
 - d. pemakaian tempat pelayuan daging :
 - e. pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemeriksaan daging dari daerah lain dan daging impor dan pelayanan rumah potong yang dikelola oleh perusahaan Daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan ternak.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan , dan jenis serta jumlah ternak yang akan dipotong .

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN SRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusididasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan Beroreantasi pada harga besar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan jenis dan jumlah ternak;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan / jasa, yang merupakan jumlah unsur – unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa ;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap , belanja barang , belanja pemeliharaan , sewa tanah dan bangunan , biaya listrik , dan semua biaya rutin / periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa ;
 - c. Biaya modal , yang berkaitan dengan ketersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang , yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset ;

- d. Biaya –biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan dari modal
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagai dimaksud pada ayat (1) , ayat (2) ,dan ayat (3) di tetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF (Rp)
Pemeriksaan kesehatan Ternak sebelum dipotong	Sapi / kerbau	5.000 / ekor
	Babi	5.000 / ekor
	Kambing / domba	2.500 / ekor
Pemakaian kandang	Sapi / kerbau	4.500 / ekor / hari
	Babi	2.500 /ekor /hari
	Kambing / domba	1.500/ ekor / hari
Pemakaian tempat pemotongan	Sapi / kerbau	3.500 / ekor /hari
	Babi	3.500/ekor / hari
	Kambing / domba	500 / ekor /hari
Pemakaian tempat pelayuan daging	Sapi / kerbau	2.000 /ekor / hari
	Babi	1.000 / ekor / hari
	Kambing /domba	500 / ekor / hari
Pemakaian angkutan	Sapi / kerbau	1.000 / ekor /hari
	Babi	1.000 / ekor hari
	Kambing /domba	1.000 / ekor / hari

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak di berikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi untuk pemakaian kandang dan atau pelayuan daging adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh kepal Daerah.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.